



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Metro

SURAT EDARAN NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WAKTU PENGAJUAN SPD, SPM, SPJ DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka diminta kepada seluruh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk menyelesaikan administrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan ketentuan batas waktu sebagai berikut:

I. Batas Waktu Penyampaian Permohonan :

1. SPD selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2025. SPD yang diajukan setelah tanggal tersebut tidak diproses, kecuali dalam hal keadaan kahar (force majeure) yang dibuktikan secara tertulis dan mendapat persetujuan Kepala BPKAD.
2. SPM GU/TU selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 2025.
3. SPM LS atas belanja yang tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga diajukan ke BPKAD paling lambat tanggal 12 Desember 2025, untuk diproses paling lambat tanggal 15 Desember 2025.
4. Terhadap Belanja Modal yang terikat kontrak dengan pihak ketiga dengan masa pelaksanaan melebihi tanggal 15 Desember 2025, SPM diajukan ke BPKAD selambat-lambatnya tanggal 29 Desember 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengajuan SP2D Nihil atas SPJ GU/TU terakhir Tahun Anggaran 2025 selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2025 dan wajib telah diinput pada aplikasi SIPD RI dan SIMDA Keuangan. Apabila proses input melampaui tanggal 30 Desember 2025, data SPJ GU/TU terakhir tersebut tidak akan tercatat dalam LRA Tahun Anggaran 2025 dan diakui sebagai saldo kas yang wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah.

6. Batas waktu penukaran SP2D menjadi Bilyet Giro paling lambat tanggal **30 Desember 2025**.
7. Pengajuan SP2B atas belanja BLUD RSUD Ahmad Yani, BLUD RSUD Sumpasari, BLUD Puskesmas, dan BOSP sampai dengan transaksi tanggal **30 Desember 2025** disampaikan paling lambat tanggal **30 Desember 2025** kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Akuntansi).
8. Pengajuan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B), Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3T), Dana BOK Puskesmas, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk transaksi sampai dengan tanggal **29 Desember 2025** disampaikan paling lambat tanggal **29 Desember 2025**.
9. Khusus pengajuan SP2B Dana BOK Puskesmas, TPG, dan Tamsil sampai dengan transaksi tanggal **30 Desember 2025** disampaikan paling lambat tanggal **30 Desember 2025** kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Akuntansi).
10. Permohonan usulan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran (BP), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tahun Anggaran 2026 agar disampaikan beserta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan paling lambat tanggal **2 Desember 2025**.
11. Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) Tahun Anggaran 2026 agar disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy paling lambat tanggal **17 Desember 2025**.

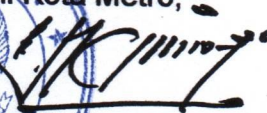
II. Batas Waktu Penyampaian Laporan

1. Daftar Utang Retensi untuk kegiatan Tahun Anggaran 2025 disampaikan paling lambat tanggal **5 Januari 2026** kepada Wali Kota Metro c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Draft Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 yang berbasis akrual, sekurang-kurangnya terdiri dari LRA, LO, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), disampaikan paling lambat tanggal **15 Januari 2026** kepada Wali Kota Metro c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. SPJ belanja hibah Tahun Anggaran 2025 disampaikan paling lambat tanggal **30 Desember 2025** kepada Wali Kota Metro c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. OPD yang memiliki belanja hibah wajib mengingatkan dan mengawal penerima hibah agar menyampaikan SPJ paling lambat tanggal **30 Desember 2025**.
4. Laporan pengadaan barang dan mutasi aset Tahun Anggaran 2025 (Januari s.d. Desember) disampaikan paling lambat tanggal **31 Desember 2025** kepada Wali Kota Metro c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Laporan persediaan per **31 Desember 2025**, Berita Acara Pelaksanaan stok opname yang ditandatangani Bendahara Barang dan Pengguna Anggaran, serta hasil stok opname bahan pakai habis dan bahan material lainnya (obat-obatan, bahan kimia, bibit, ATK, blanko cetakan, dan sejenisnya), disampaikan paling lambat tanggal **5 Januari 2026** kepada Wali Kota Metro c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD periode bulan Desember 2025 disampaikan sekaligus diinput pada aplikasi SIPD RI dan SIMDA Keuangan paling lambat tanggal **31 Desember 2025** pukul 16.00 WIB.

7. Laporan piutang pajak/retribusi (bagi yang tidak ada piutang, formulir tetap dibuat dengan menuliskan "NIHIL" di kolom uraian) disampaikan paling lambat tanggal **5 Januari 2026** kepada Wali Kota Metro c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 8. Sisa kas pada Bendahara SKPD, baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan, harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Metro paling lambat tanggal **30 Desember 2025** pada nomor rekening **381.00.09.00010.9** a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kota Metro. Tidak diperkenankan terdapat sisa kas Bendahara SKPD yang baru disetor pada Tahun Anggaran 2026.
 9. Pajak belanja Tahun Anggaran 2025 wajib disetorkan paling lambat tanggal **30 Desember 2025** sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
 10. Sisa kas pada Bendahara SKPD, baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan harus disetor paling lambat tanggal **30 Desember 2025** (tidak diperkenankan penyetoran sisa pada Tahun Anggaran 2026) ke nomor rekening **381.00.09.00010.9** An. Rekening Kas Umum Daerah Kota Metro.
 11. Pajak belanja Tahun 2025 harap disetorkan paling lambat pada tanggal **30 Desember 2025**.
- III. Untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2025, agar Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang Pengguna mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan tersebut. Khusus untuk SKPD yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, laporan pertanggungjawaban KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut sudah termasuk dalam Laporan Keuangan SKPD terkait **Setiap bentuk rekayasa tanggal, pemecahan transaksi, atau pembuatan dokumen fiktif untuk menghindari batas waktu ini dilarang dan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- IV. Hal-hal teknis yang belum jelas berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan agar berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro (Bidang Akuntansi).

Demikian **Surat Edaran** ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 November 2025

Wali Kota Metro,

Bambang Iman Santoso

